

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN  
MASYARAKAT DESA BANTUR**

**(Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten  
Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alma Waddatur Rohmah**

**15210049**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DESA BANTUR**

**(Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 April 2020

Penulis



Alma Waddatur Rohmah

NIM 15210049

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alma Waddatur Rohmah NIM:  
15210049 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


### **FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DESA BANTUR**

**(Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat  
ilmiah untuk diajukan dan diujikan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam




Dr. Sudirman, M.Ag.

NIP. 1977082220005011003

Malang, 29 April 2020

Dosen Pembimbing



Miftahus Sholehuddin, M.HI.

NIDT. 1980602201608011018

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alma Waddatur Rohmah NIM 15210049,  
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN MASYARAKAT DESA BANTUR

(Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus

Dengan penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP. 19730603199931001




Ketua

2. Pro. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP. 196009101989032001



Penguji Utama

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIDT. 1980602201608011018



Sekretaris

Malang, 3 Maret 2021



H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا  
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ مَنْ لِلْفَرْجِ

*“Barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah, maka menikahlah.  
Sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang  
terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barang siapa  
belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa  
adalah penawar/penekan nafsu syahwat” (HR. Bukhori)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi

*alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رَحْمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah sang pemberi syafa'at beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Malang Selatan (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang amat sangat kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para wakil rector yang telah memberikan motivasi dan nasihat untuk semangat belajar dan berkarya.
2. Dr. Sudirman, M.H, selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi, serta nasehatnya kepada penulis.
3. Roibin, M.H, selaku dosen wali yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk terus belajar.
4. Miftahus Sholehuddin M.HI, selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Kedua orangtua penulis dan segenap keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan, perhatian, dan motivasi kepada penulis sehingga telah selesai penulisan skripsi ini.
7. Semua teman-teman di jurusan Al-Ahwal Al-syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2015/2016 atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.
8. Dan semua teman-teman sekitarku yang telah memberikan hiburan dan dukungan dikala kebosanan menulis melanda.

Harapan dan do'a penulis semoga amal kebaikan dan jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini diterima Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca, demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Malang, 20 Juni 2020

Penulis.

Alma Waddatur Rohmah

NIM: 15210049

**ABSTRAK**

Alma Waddatur Rohmah, NIM 15210049, 2020. *Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Desa Bantur (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Miftahus Sholehuddin M.HI

---

---

**Kata kunci:** Fenomena, Masyarakat Desa Bantur, Pernikahan Dini dan Perceraian.

Maraknya kasus perceraian di Kecamatan Bantur yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh beberapa faktor pemicu tingginya angka perceraian. Faktor-faktor tersebut antara lain ekonomi dan pendidikan yang mengakibatkan timbulnya faktor-faktor lain seperti krisis moral dan adanya Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis dengan cara mengkaji ketentuan hukum dengan yang terjadi dalam masyarakat. Data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 3 informan, serta menggunakan metode purposive sampling dengan wawancara kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam penugasan problematika tersebut. Metode ini digunakan agar sampel yang diambil nantinya sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat memecahkan permasalahan penelitian dan memberikan nilai representatif.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pandangan tokoh masyarakat mengenai perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur adalah mengkhawatirkan. Artinya, antara pernikahan dini dan perceraian yang terjadi masih sulit untuk meminimalisirnya, namun hal itu tetap menjadi alasan untuk terus digalakkannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. 2) Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto yang menentukan 5 faktor yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor yang terjadi di Desa Bantur yaitu, faktor fasilitas disebabkan karena minimnya sarana yang disediakan untuk penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan faktor masyarakat yang disebabkan minimnya pengetahuan mengenai pendidikan dan hakikat pernikahan, serta faktor budaya yang menjadikan masyarakat tersebut awam terhadap hukum. 3) Bermula dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur, tokoh masyarakat dan organisasi yang ada di desa Bantur melakukan upaya dalam meminimalisir angka perceraian dan pernikahan dini yaitu digalakkannya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan lahir batin dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga agar kelak menjadi rumah tangga yang harmonis.

**ABSTRACT**

Alma Waddatur Rohmah, NIM 15210049, 2020. *The Phenomenon of Early Marriage and Divorce Held on Coastal Society in South Malang (A Study in Bantur Village Bantur District Malang Regency)*. Thesis. Departmen of Islamic Family Law, Fakultas of Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Miftahus Sholehuddin M.H

---

---

**Keywords:** Phenomenon, Coastal Society, Early Marriage and Divorce

The number of divoce in Bantur District increases every year. This is because of some factors. Besides, early marriage also affects the number of divorce in Bantur Village. The factors are economics and education which rise some other factors, such as moral crisis, and Female Workers (TKW).

This research is an empirical juridical research that is sociological legal research by examining the legal provisions that occur in society. Primary data obtained by conducting interviews with 3 informants, and using a purposive sampling method with interviews with parties involved in the assignment of these problems. This method is used for taking samples which is in accordance with the research objectives. So that, this reseach can solve research problems and provide representative value.

The results of this study are as follows: 1) The views of community leaders regarding divorce and early marriage in Bantur Village are worrying. That is, between early marriage and divorce that occurs is still difficult to minimize, but it is still a reason to continue to promote socialization activities to the community. 2) There are several factors that cause the ineffectiveness of the law in Soerjono Soekanto's perspective which determines 5 factors, namely: legal factors, law enforcement, supporting facilities or facilities, society, and culture. Factors that occur in Bantur Village, namely, the facility factor due to the lack of facilities provided for law enforcers in carrying out their duties, and community factors due to lack of knowledge about education and the nature of marriage, as well as cultural factors that make the community ignorant of the law. 3) Starting from several factors that cause divorce and early marriage in Bantur Village, community leaders and organizations in Bantur village make efforts to minimize divorce and early marriage rates, namely promoting socialization about the importance of education and inner and outer readiness in living life in the household. in order to become a harmonious household.

مستخلص البحث

علما ودة الرحمة, رقم الطالبة 15210049, 2020, ظاهرة الزواج المبكر والطلاق في المجتمعات الساحلية في جنوب مالانج (الدراسة في قرية بانتور ، منطقة بانتور ، مالانغ ريجنسي), البحث العلمي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح الصلح الدين الماجستر.

الكلمات المفتاحيات: ظاهرة, المجتمعات الساحلية مالانج, الزواج المبكر و الطلاق

حالات الطلاق في منطقة بانتور التي تميل إلى الزيادة من سنة إلى أخرى بسبب عدة عوامل. بإضافة ذلك، ساهم الزواج المبكر أيضاً في حالات الطلاق التي تحدث في قرية بانتور. وتشمل هذه العوامل الاقتصاد والتعليم, مما يؤدي إلى ظهور عوامل أخرى ؛ مثل الأزمات الأخلاقية و وجود العاملات (TKW).

هذه الدراسة هي الدراسة قانونية تجريبية ، أي الدراسة القانونية الاجتماعية من خلال دراسة الأحكام القانونية التي تحدث في المجتمع. تم الحصول على البيانات الأولية عن طريق إجراء مقابلات مع 3 مخبرين. تستخدم الباحثة طريقة أخذ العينات الهادف مع المقابلات مع الأطراف المشاركة في تعيين المشاكل. تستخدم هذه الطريقة بحيث تتطابق العينة مع الغرض الدراسة، حتى تتمكن الدراسة من حل مشاكل الدراسة وتوفير قيمة تمثيلية.

وجاءت نتائج هذه الدراسة كالتالي: (١) آراء قادة المجتمع فيما يتعلق بالطلاق والزواج المبكر في قرية بانتور مقلقة. أي أنه لا يزال من الصعب التقليل بين الزواج المبكر والطلاق الذي يحدث ، لكنه لا يزال سبباً لمواصلة تعزيز أنشطة التنشئة الاجتماعية للمجتمع (٢) هناك العديد من العوامل التي تسبب عدم فاعلية القانون في منظور Soerjono Soekanto والتي تحدد 5 عوامل ، وهي: العوامل القانونية ، وإنفاذ القانون ، والمرافق أو المرافق الداعمة ، والمجتمع ، والثقافة. العوامل التي تحدث في قرية بانتور ، وهي عامل التسهيلات بسبب نقص التسهيلات المقدمة لمنفذي القانون في أداء واجباتهم ، وعوامل المجتمع بسبب نقص المعرفة حول التعليم وطبيعة الزواج ، فضلاً عن العوامل الثقافية التي جعل المجتمع يجهل القانون. (٣) بدءاً من عدة عوامل تسبب الطلاق والزواج المبكر في قرية بانتور ، يبذل قادة المجتمع والمنظمات في قرية بانتور جهوداً لتقليل معدلات الطلاق والزواج المبكر ، وتحديداً تعزيز التنشئة الاجتماعية حول أهمية التعليم والاستعداد الداخلي والخارجي في الحياة المعيشية في الأسرة بحيث في المستقبل إلى أسرة متناغمة.

## DAFTAR ISI

**COVER**

**HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MOTTO**

**PEDOMAN TRANSLITERASI..... i**

**KATA PENGANTAR..... iv**

**ABSTRAK ..... vi**

**DAFTAR ISI..... ix**

**BAB I (PENDAHULUAN) ..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian ..... 5

D. Manfaat Penelitian ..... 6

E. Definisi Operasional..... 7

F. Penelitian Terdahulu ..... 7

G. Sistematika Penulisan..... 11

**BAB II (TINJAUAN PUSTAKA) ..... 13**

A. Pernikahan Dini ..... 13

1. Definisi Penikahan Dini..... 13

2. Ragam Batasan Usia Dewasa di Indonesia..... 18

3. Akibat Hukum Pernikahan Dini..... 17

4. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ..... 26

B. Perceraian .....	27
1. Defini Perceraian .....	27
2. Bentuk-Bentuk Perceraian .....	28
3. Hukum Perceraian .....	30
<b>BAB III (METODE PENELITIAN) .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
<b>BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Gambaran Demografis.....	42
B. Paparan Data Mengenai Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Malang Selatan .....	44
C. Analisis Data Tentang Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Malang Selatan. ....	50
<b>BAB V (PENUTUP) .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun<sup>1</sup>.

Terlepas dari masalah usia, Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang tegas kepada seseorang agar dalam melaksanakan perkawinan senantiasa mempertimbangkan kesiapan yang matang baik fisik, mental, ekonomi dan sebagainya. Ini sebagaimana ungkapan nabi dalam hadis:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان اغرض للبصر واحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصلوم فانه له وجاء

*“Barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barang siapa*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

*belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa adalah penawar/penekan nafsu syahwat”<sup>2</sup>(HR. Bukhori)*

Menurut hadis ini, kata استطاع diartikan sebagai kemampuan yang dikehendaki dari seseorang sebelum berhajat melakukan pernikahan adalah kemampuan fisik, yakni dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Oleh karenanya, dalam menjalani kehidupan berumah tangga mutlak diperlukan semangat berkerja keras dan saling pengertian pasangan suami-istri demi terwujudnya kehidupan yang harmonis di dalam membina suatu rumah tangga yang harmonis, rukun, tentram, dan damai<sup>3</sup>. Dengan demikian, setiap pernikahan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi untuk mencapai kebahagiaan kadangkala terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian.

Jika berbicara mengenai perceraian, berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang mengenai angka perceraian yang terjadi pada tahun 2018 terbilang tinggi. Tercatat sebanyak 5.988 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak bulan Januari hingga Oktober 2018. Angka perceraian ini didominasi oleh perkara cerai gugat yang mencapai 4.114 kasus dan 1.884 perkara cerai talak<sup>4</sup>.

Menurut Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Malang, perkara perceraian di Kabupaten Malang sebagian besar dari wilayah

---

<sup>2</sup> <https://al-qur'an-sunnah.com/kitab/bulughulmaram/nikah.htm> diakses pada 26 April 2020 pukul: 15.05

<sup>3</sup> Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori, Kitab an-Nikah, "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah falyasum"*, (Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), VI: h. 143

<sup>4</sup> Data Laporan Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2018

Malang bagian selatan, salah satunya adalah daerah Bantul yang rentan terhadap kasus perceraian<sup>5</sup>.

Hal ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Sebab, angka perceraian yang tinggi akan berdampak pada anak dalam keluarga tersebut. Ruang lingkup terkecil dalam mendidik anak adalah dari keluarga. Karena jika keluarganya bermasalah, maka anak tersebut kemungkinan juga bisa menjadi bermasalah<sup>6</sup>.

Perceraian yang terjadi di daerah Bantul di tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis. Pada tahun 2016 terjadi 37 perceraian, dan di tahun 2017 mengalami kenaikan yang mencengangkan yaitu sejumlah 126 perceraian, serta di tahun 2018 terdapat 144 perceraian<sup>7</sup>.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di daerah ini adalah faktor ekonomi, dan pendidikan. Mayoritas penduduk Bantul bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, penambang pasir, peternak, dan nelayan yang bisa dikatakan berpenghasilan rendah. Selain itu masalah pengangguran juga masih menjadi masalah utama yang belum tertuntaskan. Terdapat 275 pengangguran di usia 15-55 tahun dari jumlah angkatan kerja sekitar 1.615 orang<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup><https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oe4rc415-angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-kedua-di-indonesia>. Diakses pada Jum'at, 29 Maret 2019 pukul 11:03 WIB.

<sup>6</sup> <https://www.pressreader.com/>. Diakses pada Jum'at, 29 Maret 2019 pukul 11:07 WIB.

<sup>7</sup> Data Prosentase NTCR KUA Bantul.

<sup>8</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Generasi Sehat dan Cerdas, Kecamatan Bantul.

Selain faktor diatas, ada beberapa faktor lain yang menjadi pemicu perceraian di Desa Bantur adalah banyaknya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang turut memicu ketidak harmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, banyak yang berpendapat bahwa terkendala oleh hubungan jarak jauh, yang mengakibatkan adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya, maupun karena pemberian nafkah yang tidak digunakan semestinya<sup>9</sup>.

Faktor krisis moral/akhlak juga mempengaruhi generasi muda desa Bantur. Pasalnya, adanya pengajuan dispensasi nikah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Mengingat daerah Bantur merupakan daerah yang masih berkembang, banyaknya pengangguran, dan minimnya pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas pola pikir dan moral masyarakatnya. Mayoritas penduduk hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar yaitu 9 (sembilan) tahun<sup>10</sup>.

Kenaikan angka perceraian ini banyak terjadi karena masalah krisis akhlak yang berkesinambungan dengan faktor ekonomi dan pendidikan. Maraknya pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan di luar nikah sehingga berujung pada putusnya sekolah, pertengkaran, hingga perceraian.

Karena itulah, banyak terjadi pernikahan, namun perceraianya juga banyak yang mengakibatkan Desa Bantur memiliki angka perceraian yang tinggi di wilayah Malang Selatan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Sutoyo, *Wawancara*

<sup>10</sup> Enik, *Wawancara*

<sup>11</sup> Wawancara Kepala KUA Desa Bantur, Mahfud, S.HI., M.HI.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perceraian yang terjadi di Desa Bantur dengan judul: *“Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Kabupaten Malang (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)”*.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, muncul beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya;

- 1) Bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat mengenai perceraian dan pernikahan dini di desa Bantur?
- 2) Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dalam pernikahan dini di desa Bantur?
- 3) Apa saja upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau organisasi yang ada di desa Bantur dalam mengurangi angka pernikahan dini dan perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Mengetahui apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya perceraian dan pernikahan dini di desa Bantur.
- 2) Mengetahui pandangan tokoh agama dan masyarakat tentang perceraian dan pernikahan dini di desa Bantur.
- 3) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau organisasi yang ada di desa Bantur dalam mengurangi angka pernikahan dini dan perceraian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu;

##### 1) Manfaat teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai fenomena perceraian dan pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor tingginya angka perceraian di Kabupaten Malang.

##### 2) Manfaat Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan maupun pertimbangan bagi pembaca maupun praktisi hukum khususnya Pengadilan Agama mengenai persoalan pengajuan dispensasi kawin agar dilihat dari kemaslahatan pasangan, keluarga, dan anak untuk kedepannya. Agar apabila terdapat kekeliruan dalam hukum tersebut agar dapat di kritisi dan dibenarkan menggunakan hukum baru yang mengikat.

#### **E. Definisi Operasional**

Fenomena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu peristiwa atau kenyataan yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah.

Mayarakat Pesisir merupakan masyarakat yang tinggal di dataran pasir pantai (tepi pantai). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Bantur, Kabupaten Malang.

Pernikahan dini adalah pernikahan usia muda menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam skripsi yang berjudul “*Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Kabupaten Malang (Studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang)*” memang bukan satu-satunya dan pertama kali dilakukan. Karena dari literatur ilmiah maupun buku-buku yang telah peneliti telaah, ada beberapa yang membahas tentang masalah yang sama meskipun dalam porsi dan spesifikasi yang berbeda. Oleh sebab itu untuk mengetahui keaslian penelitian ini, peneliti akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Fenomena Lhetre’ dan Perceraian di Kalangan Masyarakat Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura (Studi Kasus Masyarakat Buntan Barat)*” yang ditulis oleh Rini Astutik<sup>12</sup> (2011). Dalam skripsi ini membahas tentang perceraian yang terjadi karena tidak adanya nafkah dari

---

<sup>12</sup> Rini Astutik, *Fenomena Lhetre’ dan Perceraian di Kalangan Masyarakat Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura (Studi Kasus Masyarakat Buntan Barat)*, Skripsi UIN Malang, 2011

suami yang disebabkan karena suami yang jarang pulang ke rumah, dan hadirnya orang ketiga dalam pernikahannya serta semakin memburuknya perkonomian keluarga yang mengakibatkan keluarnya sifat-sifat kasar. Dari permasalahan inilah membuat rumah tangganya berantakan sehingga pergi ke *lhetre*' (ramalan) untuk mencari kebenaran dan solusi.

2. Skripsi yang berjudul “Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissapu Kab. Bantaeng)” yang ditulis oleh Dedi Iswandi<sup>13</sup> (2017). Dalam skripsi ini membahas tentang kasus perceraian yang tinggi di daerah Bantaeng yang belum teratasi secara maksimal serta disebabkan karena faktor ketidak-harmonisan keluarga, perzinahan, rasa bosan, perselingkuhan, pernikahan dini, dan pernikahan tanpa cinta yang berakibat pada anaknya.
3. Skripsi yang berjudul “Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007), yang ditulis oleh Yuyuk Nurhaeni<sup>14</sup> (2008). Dalam skripsi ini membahas tentang terjadinya cerai gugat yang dijatuhkan kepada suami karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, baik mereka bekerja

---

<sup>13</sup> Dedi Iswandi, *Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissapu Kab. Bantaeng)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017

<sup>14</sup> Yuyuk Nurheni, *Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

atau tidak. Sehingga kemiskinan menjadi gejala sosial yang berakibat pada faktor perceraian di daerah ini.

4. Skripsi yang berjudul “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB 2006-2008), yang ditulis oleh Saipul Arip Watoni<sup>15</sup> (2010). Skripsi ini membahas tentang bagaimana cara mengatasi pernikahan dini yang berujung pada perceraian di usia tersebut.

**Berikut adalah tabel penelitian terdahulu:**

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Rini Astutik (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	Fenomena <i>Lhetre'</i> dan Perceraian di Kalangan Masyarakat Buntan Barat Kec. Ketapang Kab. Sampang Madura	Membahas perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi	Pernikahan yang diakibatkan ada campur tangan peramal/dukun
2	Dedi Iswandi (Universitas Alauddin Makassar)	Fenomena Perceraian di Masyarakat Bantaeng (Studi	Menduduki angka perceraian yang tinggi di daerahnya	Pernikahan dini tidak menyumbang angka yang

<sup>15</sup> Saipul Arip Watoni, *Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB 2006-2008)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

		Kasus di Desa Bonto Cinde Kec. Bissapu Kab. Bantaeng)		mendominasi dalam masalah perceraian
3	Yuyuk Nurhaeni (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Kemiskinan Sebagai Faktor Perceraian Masyarakat Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari 2005-2007)	Kemiskinan (ekonomi) yang menjadi faktor terjadinya perceraian	Menggunakan data perceraian di Tahun 2005-2007)
4	Saipul Arip Watoni (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB 2006-2008)	Perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini	Memfokuskan pada pernikahan dini yang menjadi tradisi masyarakat tersebut namun berujung pada perceraian (kawin-cerai)

Dari tabel tersebut di atas, jika dilihat dari segi studi kasusnya sudah terlihat jelas bahwasanya skripsi yang peneliti lakukan ini tidak ada kesamaan dengan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa terdahulu, dan di

desa Bantur masih baru dilakukan penelitian mengenai perceraian dan pernikahan dini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang mana akan peneliti uraikan didalam sistematika pembahasan ini.

Yang pertama BAB I yang merupakan pendahuluan, dimana bab pertama ini membahas mengenai latar belakang masalah dari pada judul penelitian yang dipilih oleh peneliti, kemudian rumusan masalah yang merupakan ujung tombak dari pada peneliti ini, selanjutnya tujuan dari pada penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan manfaat penelitian, selanjutnya definisi operasional yang mana membahas mengenai pengertian dari pada kata-kata yang kurang dipahami di dalam judul penelitian.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisi tentang kajian pustaka, pembahasan dari kajian pustaka ini berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, kemu dia juga di sertakan perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga terdapat kerangka teori yang menjelaskan mengenai uraian-uraian yang mendalam mengenai pernikahan dini.

Dilanjutkan dengan BAB III yaitu membahas mengenai metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini terdiri dari beberapa bagian lagi diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Kemudian setelah BAB III beranjak kepada BAB IV yang mana membahas mengenai pembahasan penelitian yang pada penelitian ini memfokuskan pada hasil penelitian yang terdiri dari pembahasan konsep berkeluarga pasangan pernikahan dini yang bercerai.

Dan yang terakhir merupakan bab penutup yaitu BAB V, yang mana bab ini merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan Dini**

##### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pernikahan dini ini tidak dikenal, namun dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan kualifikasi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan ini bisa dilakukan di bawah tangan atau dicatatkan KUA namun dengan

memalsukan atau memanipulasi usia calon pengantin atau dengan meminta izin dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama setempat<sup>16</sup>.

Pernikahan dini diperbolehkan oleh Negara dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Pernikahan dini juga dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara psikis dan psikologi.

Di kalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran jika sebagian besar masyarakat tersebut masih berpegang pada tradisi atau kebiasaan lama para leluhur seperti ingin cepat menikahkan anaknya<sup>17</sup>.

Menurut Ibnu Subrumah<sup>18</sup>, mengawinkan anak gadis di bawah umur tidak sah, demi dan untuk kemaslahatan anak gadis yang bersangkutan. Menurut Husain Muhammad, bahwa perkawinan di usia muda adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum *baligh*, di mana perkawinannya hanya ditentukan oleh hitungan tahun. Dengan demikian, menurut mayoritas ahli fiqih, perkawinan belia adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun, sedangkan menurut Abu Hanifah adalah perkawinan di bawah usia 17 atau 18 tahun<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013) h. 13.

<sup>17</sup> Adi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012) h. 55.

<sup>18</sup> Asy-Syarbini, *al-Iqna* (Surabaya: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2011) h. 168.

<sup>19</sup> Hussain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Cetakan ke-1, h. 86.

Islam tidak melarang secara tegas pernikahan usia muda, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan usia muda apalagi dilaksanakan dengan sama sekali tidak mengindahkan dimensi mental, hak anak, *psikis* dan *fisik* terutama pihak perempuan, serta juga kebiasaan dalam masyarakat dengan dalih bahwa Islam sendiri tidak melarang. Dalam hal ini agama menjadi sesuatu yang ambigu karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ajaran Islam tentang pernikahan. Namun, untuk memberi rujukan usia dalam menjalankan pernikahan, usia dewasa bisa dikatakan ketika seseorang berusia 21 tahun, karena seseorang yang belum menginjak usia tersebut biasanya masih dalam periode belajar dan kurang mempunyai pengalaman hidup<sup>20</sup>.

Menurut syariat Islam, hukum pernikahan dini adalah sunnah yang sesuai dengan hukum awal pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu haditsnya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان اغرض للبصر واحسن

للفرج و من لم يستطع فعليه بالصلوم فانه له وجاء

*“Barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barang siapa belum mampu menikah, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya puasa adalah penawar/penekan nafsu syahwat<sup>21</sup>”*

---

<sup>20</sup> M. Hasybi as-Syidiqi, *Pengantar Hukum Islam*. Cet Ke-1 ( Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 241

<sup>21</sup> Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Cet Ke-1 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), h.107

Sabda Rasulullah tersebut telah memberikan petunjuk bahwa untuk pria ataupun wanita apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental dan fisik. Dari hadits tersebut juga disebutkan kata “Syabab”, siapakah syabab itu?. Menurut mayoritas ulama’, syabab adalah orang yang telah mencapai usia aqil baligh dan usianya belum mencapai 30 tahun. Aqil baligh bias ditandai dengan mimpi basah (ihtilam) dan menstruasi bagi perempuan atau telah mencapai usia 15 tahun. Rasulullah bersabda:

مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم ابناء عشر, و فرّقوا  
بينهم في المضاجع

*“Perintahkanlah anak-anakmu mengajarkan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena tidak mengerjakan sholat setelah berusia sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidurnya”<sup>22</sup>*

Hadits tersebut selain bermakna sebagai pendidikan bagi anak, juga terdapat sebuah isyarat bahwa di usia sepuluh tahun seorang anak telah memiliki potensi menuju kematangan seksual. Itu adalah sebuah isyarat dari Rasulullah 19 abad silam. Kini dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, serta media informasi yang terus menyajikan tantangan seksual bagi kaum remaja, maka tidak heran jika sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak yang masih terbilang dini.

---

<sup>22</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18060/BAB%204.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada tanggal 15 November 2019, pukul 14.02

Ulama' Syafi'iyah memperbolehkan seorang wali menikahkan anak kecil yang sudah tamyiz sekalipun lebih dari satu perempuan, jika itu dipandang lebih maslahat. Sebagaimana pendapat Ulama Hanafiah dan Ulama Malikiyah juga memperbolehkan untuk menikahkan putranya yang masih kecil dengan lebih dari satu perempuan, jika dipandang lebih maslahat. Dengan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Atsram bahwasanya Ibnu Umar menikahkan putranya ketika masih kecil. Lantas orang-orang meminta keputusan hukum kepada Zaid, kemudian mereka memperbolehkan hal itu bagi semua orang<sup>23</sup>.

Dalam *Tafsir Ibn Katsir* dijelaskan bahwasanya mewajibkan untuk menikah bagi mereka yang mampu<sup>24</sup>. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, bahwasanya para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak sebagai suami dan istri adalah berbadan sehat, mempunyai harta dan lain sebagainya. Quraishi Shihab juga menafsirkan bahwa yang mampu secara mental dan spiritual dalam membina rumah tangga bukan berarti yang taat beragama, namun karena fungsi dari pernikahan memerlukan persiapan bukan hanya materi, namun juga persiapan mental dan spiritual bagi kedua belah pihak yaity calon suami dan istri<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 55.

<sup>24</sup> Al-Imam Abi Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Damasqy, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bayrut: Dar al-kutuub al-Ilmiyyah, 2004), h. 269

<sup>25</sup> Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung, Pustaka al-Fikriis, 2009), h. 22

## **2. Ragam Batasan Usia Dewasa di Indonesia**

Keberagaman batas usia dewasa seseorang masih diterapkan berbeda-beda sesuai dengan kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga ditentukan secara berbeda-beda mengenai batas usia dewasa seseorang. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, mengenai mana peraturan yang harus dipenuhi<sup>26</sup>.

Ada beberapa jenis hukum yang berlaku di Indonesia mengenai batasan-batasan usia dewasa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu hukum perdata, hukum pidana, serta hukum adat sebagai norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia<sup>27</sup>.

Menurut konsep hukum perdata, pendewasaan terbagi menjadi 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk pendewasaan penuh, syaratnya adalah telah sampai usia 20 tahun penuh, dan untuk pendewasaan terbatas, syaratnya adalah telah berusia 18 tahun penuh. Dalam hukum perdata juga dikenal dengan usia dewasa dan belum dewasa. Usia dewasa adalah apabila telah berumur 21 tahun, atau belum berusia 21 tahun akan tetapi sudah/sudah pernah menikah. Sedangkan usia belum cukup umur adalah yang belum mencapai usia 21 tahun dan

---

<sup>26</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 891/Pdt.P/2013/PN Kpj

<sup>27</sup> *Usia Kedewasaan Menurut Hukum*, <http://pintarhukum.com/beberapa-usia-dewasa-menurut-hukum/> tanggal 16/10/2019, 20:01

belum kawin sebelumnya. Bila sebelum usia 21 tahun perkawinannya diputus, maka ia tidak kembali menjadi orang yang belum cukup umur<sup>28</sup>.

Dalam hukum adat sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak mengenal adanya batas usia dewasa karena hukum adat lebih kepada isidental saja, apakah seseorang tersebut patut dianggap cakap atau tidak dalam melakukan hukum perbuatan hukum tertentu<sup>29</sup>.

Dalam ketentuan Undang-Undang jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia minimal adalah 18 tahun atau sudah menikah<sup>30</sup>.

Dalam agama Islam tidak dijelaskan mengenai batasan usia dewasa, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai usia akil baligh yang ditandai dengan dengan haid pertama bagi perempuan. Di Indonesia, perempuan rata-rata haid pada usia 13 tahun sedangkan untuk laki-laki telah bermimpi basah (ejakulasi) untuk boleh dinikahkan<sup>31</sup>.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 ayat (1) dijelaskan bawasanya “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 421, 426 dan 330 ayat (2)

<sup>29</sup> Screenmasts.wordpress.com

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Pasal 39 ayat (1)

<sup>31</sup> Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta; Pustaka Antara, 1975) Cet. Ke-2, hlm. 27

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal 98 ayat (1)

### 3. Akibat Hukum Pernikahan Dini

#### a. Sosial

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika masih dalam usia dini, mempunyai sifat kekanak-kanakan sehingga belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan rumahtangga. Karena biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini, masih ikut dengan orangtuanya, walaupun mereka sudah berstatus menikah. Sehingga tidak bias mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi<sup>33</sup>. Dan akan susah bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya, karena pandangan masyarakat yang berbeda-beda tentang pernikahan dini.

#### b. Agama

Para ahli mengatakan bahwa hukum Islam secara umum mengandung lima prinsip, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima prinsip tersebut, satu diantaranya adalah agama menjaga keturunan (*Hifzu Al-Nash*). Menurut Syeikh Ibrahim, garis keturunan nasab harus tetap dipelihara dengan baik, dengan hubungan seks yang diperbolehkan serta harus mendapatkan legalitas agama. Bahkan harus memperhatikan

---

<sup>33</sup> <http://www.kompasiana.com/05vina/faktor-dan-dampak-pernikahan-dini-apa-sajakah-itu?page=3/> Diakses pada tanggal 22/10/2019, 17:30 WIB

berbagai aspek sebelum menikah, seperti kedewasaan yang dinilai sangat penting dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Menurut Ibnu Syubromah menjelaskan bahwa pernikahan dini atau pernikahan sebelum baligh sebenarnya terlarang. Menurutnya, nilai esensial dari pernikahan tersebut sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan yang lebih baik. Sementara dua hal tersebut belum ada pada anak yang belum baligh, ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Disisi lain, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini<sup>34</sup>, pemahaman ini merupakan hasil interpretasi QS. At-Thalaq ayat 4,

واللّٰئِي يُّسِّنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ اِنْ اَرْتَبْتُمْ فَعَدَّ تِهْنًا ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ  
وَاللّٰئِي لَمْ يَحْضَنْ ؕ وَاُولٰٓئِ الْاِحْمَالُ اَجْلِهِنَّ ؕ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِ  
يَسْرًا

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu juga perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddahnya adalah sampai mereka melahirkan yang dikandungnya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya<sup>35</sup>” (QS.At-Thalaq: 4).*

<sup>34</sup> <https://www.pesantrenvirtual.com/pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara/> diakses pada tanggal 15 November 2019, pada pukul 14.11

<sup>35</sup> Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 4

Selain itu sejarah telah mencatat bahwa Aisyah r.a dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW saat masih berusia 9 tahun, Ibnu Syubromah mengatakan ketentuan itu hanya berlaku untuk Nabi dan tidak untuk dicontoh oleh umanya. Meskipun para pakar sekaang mengakui bahwa perkawinan usia dini sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik dalam kehidupan selanjutnya<sup>36</sup>.

Menurut Quraish Shihab berdasarkan perspektif agama menurut dalam sunnah Nabi dan juga dalam Al-Qur'an, tidak ada yang menetapkan batas usia calon mempelai wanita, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah tujuan pernikahan. Menurutnya, soal aqil baligh dilihat dari kesiapan fisik dan mental seseorang. Jadi sebenarnya usia 16 tahun dan 19 tahun masih terlalu muda. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri belum membahas mengenai hal ini.

Penentuan kedewasaan usia pernikahan tersebut semakin penting, artinya ketika diingat, para pakar hukum Islam, bahkan ilmuan lain menentukan batas kedewasaan secara variatif, pada saat yang sama, masyarakat terutama masyarakat desa menghendaki untuk mengawinkan anaknya

---

<sup>36</sup> Ali, Sumiarti, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage in Indonesia on The Country Perspective and Religion As Well As The Problem)*, (Jakarta: Sasana Widya Sarwono, 2015) h. 22

dalam usia yang masih dibawah umur. Beberapa ulama mendukung hal itu, dengan alasan bahwa jika seseorang sudah mengalami proses baligh, maka orang tersebut sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa perlu mempertimbangkan maslahat pendidikan.

c. Psikologi

Menurut psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan keluarga yang disharmonis. Disharmonis bisa terjadi karena emosi pasangan yang masih labil dan cara berpikir yang masih setengah matang. Bahkan ketika anak melakukan pernikahan dini, dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi barunya, maka dapat mengakibatkan timbulnya stress yang berdampak tidak baik bagi dirinya maupun bayi yang dikandungnya<sup>37</sup>.

Di masyarakat, pernikahan dini memberikan berbagai dampak, yaitu:

1) Cemas

Kecemasan merupakan perumpamaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Rifani, Dwi, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, h. 129

<sup>38</sup> Rifani, Dwi, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*", Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, h. 129

Kecemasan yang terjadi dalam sebuah keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut akan adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panic. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang terkadang membawa perilaku yang menyimpang. Sehingga kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan dengan perasaan campur baur yang berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya<sup>39</sup>.

## 2) Stress

Stress dapat diartikan berbeda-beda dalam setiap individu. Sebagian individu mendefinisikannya sebagai tekanan, desakan, atau respon emosional. Para psikolog juga mendefinisikan stress dalam berbagai macam. Stress bias mengagumkan, tetapi bias juga fatal. Semua tergantung pada penderitanya. (Lazarus dan Folkamn 1984) menyatakan bahwa stress psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang

---

<sup>39</sup> <http://psikologi.umm.ac.id/id/pages/lpt-keluarga-dan-anak.html/> diakses pada tanggal 24/10/2019 pukul 21:08 WIB

membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya<sup>40</sup>.

d. Kesehatan

Terdapat dua dampak medis yang ditimbulkan dari pernikahan dini, yaitu:

- 1) Dampak kandungan, yaitu infeksi pada kandungan dan kanker mulut Rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak akan berakhir pada usia 19 tahun.
- 2) Dampak kebidanan, yaitu wanita yang hamil dalam usia masih di bawah 19 tahun dapat beresiko pada kematian, serta rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil premature di masa kehamilan<sup>41</sup>.

#### **4. Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

---

<sup>40</sup> Skripsi oleh Siti Maleha, "*Dampak Psikologis Pernikahan Dini dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (Studi Kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo*", Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010. h. 30

<sup>41</sup> Skripsi oleh Nuruk Izzah, "*Dampak Sosial Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*", Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2016. h. 29

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwasanya yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun<sup>42</sup>.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan masing-masing berusia 19 tahun.

Dengan adanya dua perbedaan usia dewasa dan usia diperbolehkannya untuk menikah tersebut diatas, terlihat jelas bahwasanya terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) anak yang tidak diperoleh serta adanya pelanggaran atas kewajiban yang dilakukan Negara dalam melindungi anak, karena Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak dengan PBB sehingga memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>43</sup>. Selain itu, dalam undang-undang perlindungan anak terdapat asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif serta yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama<sup>44</sup>.

## **B. Perceraian**

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1

<sup>43</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180418100224-20-291626/pernikahan-dini-dan-persoalan-hak-anak-yang-tak-terlindungi>, 16/10/2019, 21:43.

<sup>44</sup> Amandemen Undang-Undang Pelindungan Anak, UU RI Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 2

Dalam syari'at Islam, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk suatu unit yang sejahtera. Namun, jika karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tidak perlu memperpanjang lagi harapan seperti yang juga diajarkan oleh agama lain yang tidak memperbolehkan perceraian. Islam lebih menganjurkan perdamaian diantara suami dan istri daripada memutuskan hubungan perkawinan. Namun jika hubungan suami istri ini tidak mungkin terus dilanjutkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan satu rantai yang menyengsarakan<sup>45</sup>.

### 1. Definisi Perceraian (Talak)

Menurut Imam Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut Imam Maliki, talak merupakan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri<sup>46</sup>.

Islam memperkenankan perceraian jika terdapat alasan-alasan yang kuat di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda:

ابغض الحلال عند الله عزوجل الطلاق

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak” (H.R. Abu Daud, juga terdapat dalam Ibnu Majah).

Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari suku kata cerai, dan perceraian berarti perpisahan. Sedangkan perceraian menurut ahli fiqih disebut *thalaq* atau *firqoh*. Talak diambil

---

<sup>45</sup> Doi, A Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 221

<sup>46</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Talak> , diakses pada tanggal 1 Februari 2020, pukul 22.49

dari kata *ithilaq* yang berarti melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya suatu hubungan perkawinan<sup>47</sup>.

## **2. Bentuk-Bentuk Perceraian (Talak)**

Ditinjau dari segi tata cara beracara di Pengadilan Agama, bentuk perceraian dibagi menjadi 2 bagian:

### **a. Cerai talak**

Putusnya perkawinan atas kehendak suami terhadap istrinya dan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama daerah hukumnya (tempat termohon). Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan tulisan, sebab kekuatan penyampaian tulisan dan lisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak tersebut diketahui setelah ucapan talak disampaikan oleh suami. Sedangkan penyampaian talak dengan tulisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, dan pendapat ini disepakai oleh mayoritas ulama<sup>48</sup>.

### **b. Cerai Gugat**

Gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan, dan perceraian atas dasar cerai gugat terjadi karena adanya putusan pengadilan.

---

<sup>47</sup> Slamet Abidin, Amiruddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) h. 9.

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 24.

Dalam hukum Islam, cerai gugat disebut juga dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub* yang berarti melepas pakaian. Karena wanita adalah pakaian laki-laki dan begitu juga sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fiqih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami<sup>49</sup>.

Adapaun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama:

- 1) *Fasakh*: Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dipertahankan.
- 2) *Syiqaq*: pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* timbul apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan.
- 3) *Khulu'*: putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh

---

<sup>49</sup> Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, h.261.

suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan<sup>50</sup>.

- 4) *Ta'liq Talak*: Perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak dapat memenuhinya, maka istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan dengan alasan untuk perceraian<sup>51</sup>.

### 3. Hukum Perceraian

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang perihal talak yang mengandung arti hukum mubah, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Adapun ketidak senangan Nabi terhadap perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar, menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi Muhammad SAW:

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Artinya: “Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”.<sup>52</sup>

Walaupun hukum asal talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dan situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 197

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 225

<sup>52</sup> [https://www.academia.edu/9376983/Perceraian\\_Dalam\\_Islam\\_Fiqhi](https://www.academia.edu/9376983/Perceraian_Dalam_Islam_Fiqhi) diakses pada tanggal 15 November 2019. Pukul 13.56

- a. Talak dihukumi wajib; perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau membayar kafarah sumpah agar dia dapat bergaul dengan istrinya, karena tidakannya memudharatkan istri.
- b. Talak dihukumi sunnah; keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak.
- c. Talak dihukumi haram; apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan haid, nifas dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah dicampuri terlebih dahulu, serta menceraikan istrinya tanpa alasan.
- d. Talak dihukumi mubah; talak yang bila dilakukan memang perlu dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, serta manfaatnya pun terlihat<sup>53</sup>.

Talak memang tidak terdapat dalam ayat-ayat Al-qur'an yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh untuk melakukannya. Meskipun banyak ayat Al-qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Setidaknya, jika

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.201

ingin mentalak, istri berada dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 200.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah metode penelitian, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian juga merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan cara peneliti menentukan narasumber

yang sesuai dengan tujuan penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan lebih representatif.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>55</sup> Karena penelitian ini berkaitan langsung dengan fakta/kenyataan yang ada di Kabupaten Malang dalam permasalahan pernikahan dini.

Penelitian Empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>56</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini berupaya untuk memahami kemudian mendeskripsikan dan menganalisis alasan-alasan pasangan yang bercerai.

Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian serta pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 16

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 126

realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat dengan peneliti dan subyek yang diteliti.<sup>57</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bantur, Kabupaten Malang, Kota Malang yang berfokus pada permasalahan perceraian.. Alasan penelitian lokus ini yakni berdasarkan pada perceraian di desa Bantur yang berkorelasi dengan pernikahan dini.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data Sekunder.

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>58</sup>

Sumber data ini diperoleh dari wawancara langsung kepada:

1. Kepala KUA desa Bantur
2. Penghulu desa Bantur
3. Ketua PKK desa Bantur

- b) Data Sekunder adalah data dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti

---

<sup>57</sup> Dr. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 33

<sup>58</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006) h.

buku ilmiah.<sup>59</sup> Dalam hal ini buku yang digunakan adalah buku yang berkaitan dengan perceraian dan pernikahan dini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

##### a) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara digunakan untuk memperoleh suatu informasi yang benar dan akurat dari keterangan-keterangan yang ada.<sup>60</sup>

Wawancara langsung sebagai pengumpulan fakta sosial untuk bahan kajian analisa yuridis sosiologis pada kebijakan tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber namun harus sesuai dengan pedoman tentang pertanyaan secara garis besar.

---

<sup>59</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983) h.56

<sup>60</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. H. 167-168

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian<sup>61</sup> yang dilakukan sebagai bukti adanya fenomena yang sudah dilakukan dengan berupa arsip maupun peraturan yang ada.

**F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data-data yang berkaitan dengan konsep berkeluarga pasangan pelaku pernikahan dini, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar tidak terjadi kesalahan maka yang dilakukan adalah:

a) Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>62</sup> Oleh karena itu, dalam melengkapi penelitian ini, maka proses Edit sangat diperlukan dalam penelitian untuk mengurangi hal-hal yang dianggap tidak perlu dicantumkan.

---

<sup>61</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 71

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2002) h.182

b) Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan. Karena ada kalanya mewawancarai narasumber kemudian narasumber bercerita terlalu panjang dan bagi peneliti hal tersebut harus didengar, sehingga klasifikasi sangat diperlukan dalam penelitian ini.

c) Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>63</sup>

Tahap Verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran dengan mengkoscek rekaman hasil wawancara apakah cocok/valid dengan hasil yang dituliskan.

d) Analisis

Proses mengurutkan data ke dalam pola, kategori serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari

---

<sup>63</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 104

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan oleh orang lain. Analisis data kualitatif adalah teknik yang menggambarkan dan mengintrepretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>64</sup>

e) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan teknik data. Yaitu menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dirangkum dalam bab kesimpulan.

---

<sup>64</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 248

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Bantur Kabupaten Malang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Dataran Tinggi. Kecamatan Bantur menduduki posisi urutan luas terbesar ketiga setelah Kabupaten Malang dari 33 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 10 Desa, 105 Rukun Warga (RW) dan 247 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perdesaan dan terletak antara 0–300 m dari permukaan

laut. Wilayah datar sebagian besar terletak di Desa Wonokerto, Rejoyoso, Rejosari dan sebagian Karang Sari, Wonorejo, Wilayah bergelombang Pringgondani, Bantur, Srigonco, Sumberbening<sup>65</sup>.

Secara struktural, desa Bantur merupakan Ibu Kota Kecamatan Bantur. Sedangkan secara geografis, desa Bantur terletak ditengah-tengah pedesaan di wilayah Kecamatan Bantur, memiliki potensi strategis dengan luas wilayah 2.243Ha yang terbagi menjadi 5 dusun, yaitu dusun Krajan, dusun Tanjungsari, Dusun Bantur Timur, Dusun Jubel, dan Dusun Durmo dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

- a. Utara: Desa Pringgondani dan Desa Rejosari
- b. Barat: Desa Sumbermanjing
- c. Timur: Desa Wonorejo dan Srigonco
- d. Selatan: Desa Tumpakrejo dan Kecamatan Gedangan.

Desa Bantur berada di 8°18'36.2844 LU dan 112°34'48.9936 LS.

Luas wilayah Desa Bantur adalah 2.243Ha. luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Luas lahan yang disediakan untuk pemukiman adalah 268Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian adalah 330Ha, untuk lahan tegalan dan perkebunan adalah 402,740Ha, untuk hutan produksi

---

<sup>65</sup> <http://bantur.malangkab.go.id/pages/tentang-kami/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2019, pukul 18.20

adalah 583,351Ha, sedangkan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: perkantoran 1.250Ha, sekolah 2.750Ha, olahraga 3Ha, dan tempat pemakaman umum yaitu 5Ha.

## **2. Gambaran Demografis**

### **a. Jumlah Penduduk Desa Bantur Tahun 2017 (berdasarkan usia)**

Berikut adalah tabel jumlah penduduk di desa Bantur berdasarkan kualifikasinya:

No	Usia	Penduduk
1	< 1 tahun	219 jiwa
2	1-4 tahun	651 jiwa
3	5-14 tahun	2.096 jiwa
4	15-39 tahun	4.719 jiwa
5	40-64 tahun	4.737 jiwa
6	65 tahun ke atas	1.484 jiwa

Jadi, jumlah total penduduk Desa Bantur adalah 13.906 jiwa.

### **b. Kondisi Ekonomi**

Berdasarkan data jumlah penduduk diatas, dapat dilihat bahwasanya penduduk dengan usia produktif pada 20-49 tahun berjumlah 6.803 jiwa atau hampir 45%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di Desa Bantur termasuk tinggi karena lebih dari 50% KK adalah keluarga miskin, ditinjau dari banyaknya pengangguran dan mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani, pedagang dan berkebun<sup>66</sup>.

### **c. Pendidikan**

Eksistensi pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan adanya pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan adanya pendidikan akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Berikut ini table yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan masyarakat Desa Bantur<sup>67</sup>:

---

<sup>66</sup> Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Pelayanan Sosial Dasa Generasi Sehat dan Cerdas, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, 2016

<sup>67</sup> Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Pelayanan Sosial Dasa Generasi Sehat dan Cerdas, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, 2016

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	80 jiwa
2	Tidak tamat SD	657 jiwa
3	Tamat sekolah SD	4.678 jiwa
4	Tamat sekolah SMP	4.860 jiwa
5	Tamat sekolah SMA	3.152 jiwa
6	Tamat Sekolah PT/Akademi	479 jiwa

## **B. Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Malang Selatan.**

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber selaku tokoh masyarakat di Desa Bantur yang dianggap mendukung objek penelitian ini. Pada bagian ini, hasil wawancara dengan beberapa narasumber akan dibahas. Terdapat tiga pertanyaan serta jawaban yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian yang ditentukan dalam penulisan skripsi ini: fenomena peahan dini dan perceraian masyarakat pesisir Malang Selatan (studi di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang).

### **1. Identitas Narasumber**

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 3 (tiga) narasumber yang telah dipilih untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penelitian ini.

Adapun identitas narasumber tersebut adalah:

- a. Nama: Mahfud, S.HI., M.HI (Kepala KUA Desa Bantur)
  - b. Nama: Sutoyo (Penghulu)
  - c. Nama: Enik (Ketua PKK desa Bantur)
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini di Desa Bantur.

*“Yang pertama, kalo usia pernikahan kan sudah jelas, nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ya. Jadi usia perkawinan itu untuk laki-laki itu 19 tahun ya, kalo wanita 16 tahun. Untuk yang dianggap dini itu hanya ada beberapa pendefinisian. Kadang ada anak yang usianya skala undang-undang sudah dianggap cukup, tapi oleh undang-undang yang lain tentang kependudukan itu masih dianggap dini. Sedangkan kalo disini ada lembaga yang disebut PLKB, lembaga yang membuat sebuah definisi umur ideal menurut kesehatan, dan BKKBN, antara usia 20 sampai 25 tahun. Sedangkan undang-undang kita sudah bisa dinikahkan secara hukum kalo perempuan 16 tahun, kalo laki-laki 19 tahun. Memang di Bantur ada beberapa peristiwa yang usianya belum cukup namun harus dinikahkan karena sudah hamil atau mungkin karena sudah mengkhawatirkan.”<sup>68</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mahfud tersebut dapat disimpulkan bahwasanya usia pernikahan dini yang diterapkan di Bantur adalah laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan telah menjalankan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pernikahan dini ini dinilai mengkhawatirkan karena ketika usia kedua belah pihak atau salah satu dari mereka masih belum

---

<sup>68</sup>Mahfud, wawancara, (Bantur, 23 Juli 2019, pk1 11.14)

mencukupi, maka angka perceraian menjadi terancam karena di usia dini, tingkat kedewasaan masih belum stabil.

Sedangkan, menurut penghulu Desa Bantur, mengatakan tentang pernikahan dini:

*“Ten Bantur niki pernikahan dini nggeh wonten, tapi mboten radi katah tiap tahunnya. Saumpami dijumlahkan dari tahun ke tahun nggeh pancen katah. Menurut kulo, pengertian pernikahan dini niki nggeh nderek Undang-Undang mawon, sakmeniko pernikahan usia lare jaler 19 tahun, lare estrine 16 tahun, nah niku sing dimaksud pernikahan dini. Tapi sakniki usia niku dilihat di masyarakat tasik dereng dewasa pemikiran kaleh pengetahuan tentang hakikat pernikahan. Mung ngeyel nyuwun rabi tapi mboten semerep betapa besarnya tanggungjawab ten rumah tangga niku. Pas pun dirabeaken, kaget, pegatan pun. Nggeh niku pun masalahe”<sup>69</sup>*

“Di Bantur, pernikahan dini memang ada, tapi tidak terlalu banyak tiap tahunnya. Kalau dijumlahkan dari tahun ke tahun, ya, memang banyak. Menurut saya, pengertian pernikahan dini ini, ya, ikut Undang-Undang saja. Yaitu pernikahan laki-laki ketika berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Nah, itu yang dimaksud pernikahan dini. Tapi sekarang usia itu dilihat di masyarakat masih belum terbilang dewasa dalam hal pemikiran dan pengetahuan tentang hakikat pernikahan. Cuma minta segera dinikahkan tapi tidak tahu betapa besarnya tanggungjawab dalam ber-rumahtangga itu. Waktu sudah dinikahkan, kaget, terus minta cerai. Ya itu yg jadi permasalahannya”

### 3. Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perceraian di Desa Bantur

*“Kemudian untuk masalah perceraian yang terjadi disini kita sebenarnya hanya menerima dari hasil putusan*

---

<sup>69</sup> Sutoyo, wawancara, (Bantur, 23 Juli 2019, pkl 15.17)

*Pengadilan Agama. Karena dari tahun 1995 perceraian sudah ditangani oleh pengadilan. Istilahnya antara jumlah nikah dan cerai sebenarnya tidak linear. Karena, yang pertama, penduduk itu bergerak dinamis bukan statis. Jadi kalo misalnya perceraian tinggi, nikahnya juga tinggi. Nikahnya disini sekitar 800 lebih pertahun”.*<sup>70</sup>

Menurut bapak Sutoyo, perceraian yang terjadi di Desa Bantur memang berada diposisi tertinggi di wilayah kabupaten Malang, berikut pernyataannya:

*“Niki tentang perceraian ya, ya memang perceraian disini bisa dibilang tertinggi di wilayah Kabupaten Malang. Faktor penyebab nggeh katah, koyok ten mriki niku katah seng dados TKW. Kerjone ten Hongkong, Malaysia, Arab nggeh wonten. Kerjo banting tulang, ben mesti nggeh ngirimi anak bojo kaleh keluargane seng ten mriki. Tapi nggeh niku kadang seng jaler e mboten amanah. Padune adoh dugi seng wadon, ten mriki malah ngalor ngidul mboten karuan. wonten maleh sing bojo wadon e wangsul-wangsul ten mriki kalihan mbeto anak hasil kaleh tiyang mriko.”*<sup>71</sup>

“Ini tentang perceraian ya, memang perceraian disini (Desa Bantur) bias dibilang tertinggi di wilayah Kabupaten Malang. Faktor penyebabnya banyak, salahsatunya, disini banyak yang menjadi TKW. Kerjanya di Hongkong, Malaysia, Arab juga ada. Kerja banting tulang, selalu ngirim uang anak, suami, sama keluarga yang disini. Tapi ya gitu, kadang yang laki-laki tidak amanah. Ketika jauh dengan istri, disini malah kesana kemari tidak jelas kemana. Ada juga yang ketika istrinya pulang kesini, malah bawa anak hasil dengan laki-laki disana.”

Pernikahan yang terjadi di Desa Bantur tiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan karena

---

<sup>70</sup> Mahfud, wawancara, (Bantur, 23 Juli 2019, pkl. 11.21)

<sup>71</sup> Sutoyo, wawancara, (Bantur, 23 Juli 2019, pkl 15.28)

adanya ketidak stabilannya antara jumlah penduduk, pendidikan, ekonomi, dan lapangan pekerjaan yang ada.

Selain itu, perceraian yang terjadi di Desa Bantur terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya, baik itu perceraian akibat pernikahan dini atau memang pasangan yang memang sudah menikah lama namun lebih memilih jalur perceraian karena adanya pertengkaran, atau kurangnya nafkah terhadap keluarganya.

4. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan pernikahan dini dan perceraian.

*“Saya lihat mengapa kok banyak yang cerai itu karena banyak TKW. Jadi ketika si perempuan ada di luar negeri, seperti ke Hongkong, Malaysia, Arab, laki-lakinya di rumah tidak karuan. kalo secara pendidikan, masyarakat yang di pelosok-pelosok itu banyak yang tidak sekolah. Makanya ketika anaknya usia remaja, kemungkinan orangtua khawatir takut terjadi apa-apa. Jadi ketika ada yang mau menikahi, ya langsung di nikahkan. Kemudian SDM nya juga banyak masyarakat-masyarakat yang petani. Jadi ya nafkahnya kurang.”<sup>72</sup>*

Banyaknya pernikahan yang terjadi bernilai sepadan dengan perceraian yang terjadi. Hal itu terjadi karena ketika pasangan tersebut menikah, banyak yang tidak memikirkan kondisi ke depannya, misalnya ekonomi sehingga salah satu diantara mereka harus berusaha mencari nafkah hingga ke

---

<sup>72</sup> Enik, wawancara, (Bantur, 23 Juli 2019, pkl 13.54)

luar negeri (TKW/TKI). Dari permasalahan tersebut, menjadi hal yang banyak berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga mereka dan berakibat pada perceraian.

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam menanggulangi angka perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur.

*“Ada upaya dari pihak KUA untuk menekan angka pernikahan dini. Yang pertama kita bekerjasama dengan pihak terkait, ada sosialisasi juga ke sekolah-sekolah. Sekolah menengah terutama serta pondok-pondok. Kita bekerjasama dengan PLKB (penyuluh lapangan keluarga berencana). Itu adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak usia remaja supaya mereka mementingkan pendidikan dulu sampai benar-benar matang. Ya istilahnya mentalnya biar siap juga. Selain itu kita bekerjasama dengan perangkat-perangkat desa agar warganya mengerti tujuan berumah tangga yang sebenarnya.”<sup>73</sup>*

Banyak usaha yang dilakukan oleh beberapa organisasi, atau pihak Desa Bantur, setidaknya untuk mengurangi angka perceraian yang terus terjadi di Desa Bantur. Pihak Desa Bantur dan organisasi kemasyarakatan berupaya untuk menyadarkan betapa pentingnya kehidupan rumah tangga dan bahayanya pernikahan dini agar tidak terjerumus ke jurang perceraian. Selain itu mereka juga berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat Desa

---

<sup>73</sup> Mahfud, wawancara, (Bantur, 23 Juli 2019, pkl 11.30)

Bantur dalam hal pendidikan yang dianggap tidak penting.

Upaya ini menjadi harapan bagi Desa Bantur agar menjadi

desa yang memiliki Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

### **C. Analisis Data Tentang Fenomena Pernikahan Dini dan Perceraian Masyarakat Pesisir Malang Selatan.**

Berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Hal tersebut dilihat bahwasanya pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di Desa Bantur, telah dilakukan upaya pencegahan adanya kejadian serupa dari tokoh masyarakat agar terdapat penekanan atau penurunan angka perceraian dan pernikahan dini tersebut.

Upaya yang dilakukan adalah tindakan sosialisasi mengenai betapa pentingnya pendidikan dan kematangan pribadi sebelum menikah. Mayoritas masyarakat lebih mengutamakan ego dengan berfikir bahwa pendidikan tidak penting, asalkan bisa kerja di kebun sebagai petani dan nelayan bahkan peternak itu sudah menguntungkan. Bagi mereka pendidikan didominasi dengan biaya yang mahal sehingga lebih memilih untuk menikahkan putra/putri mereka agar beban orangtua lebih ringan, karena ekonomi yang kurang dan pola pikir yang masih kaku menjadi penyebabnya.

Di sisi lain, adanya perceraian juga saling berkaitan dengan pernikahan, sebab jika angka pernikahan tinggi, maka tinggi pula angka perceraian. Kedua problematika ini menjadi sinkron jika dilihat dari fenomena yang terjadi di Bantul. Tingginya angka pernikahan juga dapat mengakibatkan perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor selama adanya pernikahan seperti, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan.

Tokoh masyarakat desa Bantul masih terus berupaya dalam mengurangi angka perceraian dan pernikahan dibawah umur. Salah satu upaya tersebut yakni Kantor Urusan Agama (KUA) menolak permohonan dispensasi nikah, sehingga jika pasangan tersebut tetap berkeinginan kuat untuk menikah, maka harus mengurus sendiri permohonan mereka. Dalam perceraian pun, tokoh masyarakat desa Bantul sangat mengupayakan pasangan suami istri agar tidak bercerai dengan dilakukan mediasi terpisah antara keduanya kemudian dimediasi keduanya.

Dari hasil upaya tersebut, angka perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantul mengalami penurunan yang tidak stabil. Selain itu, para tokoh masyarakat juga terus berupaya untuk menekan angka perceraian dan pernikahan dini seminimal mungkin agar tidak terjadi lagi tingginya angka tersebut di desa Bantul.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di Desa Bantur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat mengenai perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur adalah mengkhawatirkan. Artinya, antara pernikahan dini dan perceraian yang terjadi masih sulit untuk menekan atau meminimalisir perceraian dan pernikahan dini dikarenakan faktor-faktor penunjang yang lebih dominan dari pada kesadaran masyarakat sendiri, namun hal itu

tetap menjadi alasan untuk terus menggalakkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak awam terhadap hukum.

2. Praktik pernikahan dini dan perceraian yang terjadi di desa Bantur merupakan praktik yang tidak sejalan dengan aturan dan cita hukum. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto yang menentukan 5 faktor yaitu:
  - a. Faktor hukum
  - b. Faktor penegak hukum
  - c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
  - d. Faktor masyarakat
  - e. Faktor kebudayaan.

Dari faktor tersebut, ketidak efektifan penegakan hukum di desa Bantur diakibatkan oleh faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan yang ada. Fasilitas yang tidak mendukung mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum, dan faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran mengenai hakikat pernikahan dan pentingnya pendidikan, serta faktor kebudayaan setempat yaitu minimnya pendidikan yang mengakibatkan putus sekolah dan lebih memilih untuk menjalin pernikahan tanpa mengetahui tanggungjawab dalam pernikahan tersebut. Sehingga faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan penegakan hukum dan cita hukum belum tercapai.

3. Bermula dari beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dan pernikahan dini di Desa Bantur, tokoh masyarakat dan organisasi yang ada di desa Bantur melakukan upaya dalam meminimalisir angka perceraian dan pernikahan dini yaitu digalakkannya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan kesiapan lahir batin dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga agar kelak menjadi rumah tangga yang harmonis.

## **B. Saran**

1. Bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebagai warga Indonesia yang taat hukum, semoga dapat menjalankan kebijakan Negara dengan baik, belajar tentang ilmu kekeluargaan dan agama supaya ketika sudah menikah dapat menjaga pernikahannya, sehingga tidak terjadi perceraian.
2. Menghindari pergaulan bebas dan mematangkan usia, mental dan ekonomi dalam menuju jenjang pernikahan bisa memberikan nilai positif ketika sudah menginjak jenjang pernikahan. Maka dari itu menyiapkan segala hal sebelum menjalani kehidupan ber-rumah tangga sangat penting untuk memperkuat kesiapan lahir dan batin agar terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-kariim

Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019  
Tentang Perkawinan

Al-Imam Abi Abdillah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori, Kitab an-Nikah, "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah falyasum"*, Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M

Data Laporan Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2018

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oe4rc415-angka-perceraian-di-kabupaten-malang-tertinggi-kedua-di-indonesia>. Diakses pada Jum'at, 29 Maret 2019 pukul 11:03 WIB.

<https://www.pressreader.com/>. Diakses pada Jum'at, 29 Maret 2019 pukul 11:07 WIB.

Data Prosentase NTCR KUA Bantur.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Direktorat Pelayanan Sosial Dasar Generasi Sehat dan Cerdas, Kecamatan Bantur.

Slamet Abidin, Amiruddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011

Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Agama RI, 2013

- Asy-Syarbini, *al—Iqna* Surabaya: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 2011
- Hussain Muhammad, *Fiqih Perempuan*, Cetakan ke-1
- M. Hasybi as-Syidiqi, *Pengantar Hukum Islam*. Cet Ke-1 Jakarta : Bulan Bintang, 1975
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* Jakarta: Kencana, 2011 Dr. Juliansyah Noor, *Metodologi*
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: OT Raja Grafindo Persada, 2006
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rienaka Cipta, 2002
- Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1

DAFTAR PROSENTASE NTCR, ALASAN-ALASAN TALAK DAN CERAI MASA PERKAWINAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN  
TAHUN 2014

Model F2

NO	DESA	BANYAKNYA					%	CERAI TALAK																					
		NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	JUMLAH NTCR		ALASAN-ALASANNYA	MASA PERKAWINAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS PEKERJAAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	BANTUR	115	12	10		145	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	5	1	0		6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGONDANI	67	7	11		85	1167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	67	3	19		89	1967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	83	6	18		107	1883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	95	6	15		116	1595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	99	4	8		111	899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	74	5	9		88	974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	51	4	9		54	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	118	9	27		154	2818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	774	57	134		965	14174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Desember 2014  
MAMUK HANAPI, S.Ag  
NIP. 19770219 200501 1 001

Gambar 2

DAFTAR PROSENTASE NTCR, ALASAN-ALASAN TALAK DAN CERAI MASA PERKAWINAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN  
TAHUN 2015

Model F2

NO	DESA	BANYAKNYA					%	CERAI TALAK																					
		NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	JUMLAH NTCR		ALASAN-ALASANNYA	MASA PERKAWINAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS PEKERJAAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	BANTUR	118	10	20		148	2118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	6	1	0		7	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGONDANI	86	8	9		103	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	70	6	12		88	1270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	92	5	6		103	692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	86	4	9		99	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	57	6	1		64	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	54	5	7		66	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	36	3	7		46	736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	117	7	16		140	1717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	722	55	87		864	9422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Desember 2015  
MAMUK HANAPI, S.Ag  
NIP. 19770219 200501 1 001





Gambar 7

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR

LAPORAN DATA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BANTUR  
BULAN : DESEMBER 2018

Model A

NO	DESA	PERKAWINAN					PEMBINAAN PERKAWINAN					TEMPAT IBADAH				BAZIS			PERWAKAFAN						
		NIKAH				Rujuk	Jml. Nikah rujuk	JENIS PENASEHATAN				Masjid	Langgar	Musholla	Jumlah	P.M	Kab.	Kec.	Desa	JM lokasi	Berse rtifikat	Ber alw/apa lw	Belum ber alw	Luas(m <sup>2</sup> ) seluruhnya	
		NIKAH	Poligami	Bawah umur	PC			Perkawinan	Perselisihan	Perceraian	Peserta Suscat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	BANTUR	24	-	-	-	-	24	24	-	-	-	19	55	3	77	-	-	-	1	20	5	11	1	13.710,5	
2	WONOREJO	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	16	77	-	93	-	-	-	1	20	6	7	1	9.587	
3	PRINGGODANI	11	-	-	-	-	11	11	-	-	-	14	88	1	103	-	-	-	1	17	8	9	1	5.435	
4	REJOSARI	11	-	-	-	-	11	11	-	-	-	7	54	1	62	-	-	-	1	13	5	5	-	8.456	
5	WONOKERTO	21	-	-	-	-	21	21	-	-	-	10	66	-	76	-	-	-	1	23	5	8	-	13.321	
6	REJOYOSO	16	-	-	-	-	16	16	-	-	-	18	76	-	94	-	-	-	1	7	2	-	-	11.563	
7	KARANGSARI	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	7	22	-	29	-	-	-	1	13	9	28	-	1.262,75	
8	SUMBERBENING	9	-	-	-	-	9	9	-	-	-	4	20	2	26	-	-	-	1	13	10	15	-	1.234	
9	SRIGONCO	9	-	-	-	-	9	9	-	-	-	6	25	2	33	-	-	-	1	13	10	15	-	1.234	
10	BANDUNGREJO	13	-	-	-	-	13	13	-	-	-	102	483	9	594	-	-	-	1	40	142	136	209	3	69.963,24
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	-	-	-	-	<b>128</b>	<b>128</b>	-	-	-	102	483	9	594	-	-	-	1	40	142	136	209	3	69.963,24

Bantur, 31 Desember 2018  
H. MAHFUD, S.HI, M.HI

Gambar 8

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR

LAPORAN DATA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BANTUR  
BULAN : OKTOBER 2018

Model A

NO	DESA	PERKAWINAN					PEMBINAAN PERKAWINAN					TEMPAT IBADAH				BAZIS			PERWAKAFAN						
		NIKAH				Rujuk	Jml. Nikah rujuk	JENIS PENASEHATAN				Masjid	Langgar	Musholla	Jumlah	P.M	Kab.	Kec.	Desa	JM lokasi	Berse rtifikat	Ber alw/apa lw	Belum ber alw	Luas(m <sup>2</sup> ) seluruhnya	
		NIKAH	Poligami	Bawah umur	PC			Perkawinan	Perselisihan	Perceraian	Peserta Suscat														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	BANTUR	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	19	55	3	77	-	-	-	1	20	5	11	1	13.710,5	
2	WONOREJO	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	10	-	-	
3	PRINGGODANI	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	14	88	1	103	-	-	-	1	17	8	9	1	5.435	
4	REJOSARI	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	7	54	1	62	-	-	-	1	13	5	5	-	8.456	
5	WONOKERTO	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	10	66	-	76	-	-	-	1	23	5	8	-	13.321	
6	REJOYOSO	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	18	76	-	94	-	-	-	1	7	2	-	-	11.563	
7	KARANGSARI	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	7	22	-	29	-	-	-	1	16	7	-	-	1.565	
8	SUMBERBENING	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	4	20	2	26	-	-	-	1	13	9	28	-	1.262,75	
9	SRIGONCO	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	6	25	2	33	-	-	-	1	13	10	15	-	1.234	
10	BANDUNGREJO	10	-	-	-	-	10	10	-	-	-	102	483	9	594	-	-	-	1	40	142	136	209	3	69.963,24
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	-	-	-	-	<b>37</b>	<b>37</b>	-	-	-	102	483	9	594	-	-	-	1	40	142	136	209	3	69.963,24

Bantur, 31 Oktober 2018  
H. MAHFUD, S.HI, M.HI

Gambar 9

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN DATA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN BANTUR  
BULAN : NOPEMBER 2018

Model A

NO	DESA	PERKAWINAN					PEMBINAAN PERKAWINAN				TEMPAT IBADAH				BAZIS				PERWAKAFAN							
		NIKAH	Poligami	Bawah umur	PC	Rujuk	Jml. Nikah rujuk	JENIS PENASEHATAN	Peserta Suscat	Masjid	Langgar	Mushollah	Jumlah	P.M	Kab.	Kec.	Desa	JM lokasi	Bersertifikat	Ber alih/apa lwh	Belum ber alih/	Luas(m <sup>2</sup> ) seluruhnya				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	BANTUR	9	-	-	-	-	9	9	-	-	-	19	55	3	77	-	-	1	1	20	5	11	1	13.710,5		
2	WONOREJO	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	16	77	-	93	-	-	-	-	1	20	6	7	1	9.587	
3	PRINGGODANI	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	14	88	1	103	-	-	-	-	1	17	8	9	1	5.435	
4	REJOSARI	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	7	54	1	62	-	-	-	-	1	13	5	5	-	8.456	
5	WONOKERTO	4	-	-	-	-	4	4	-	-	-	10	66	-	76	-	-	-	-	1	23	5	8	-	13.321	
6	REJOYOSO	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	18	76	-	94	-	-	-	-	1	16	7	-	-	11.563	
7	KARANGSARI	5	-	-	-	-	5	5	-	-	-	7	22	-	29	-	-	-	-	1	16	7	-	-	1.565	
8	SUMBERBENING	3	-	-	-	-	8	8	-	-	-	4	20	2	26	-	-	-	-	1	13	9	28	-	1.262,75	
9	SRI GONCO	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	6	25	2	33	-	-	-	-	1	13	10	15	-	1.234	
10	BANDUNGREJO	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	109	505	9	594	-	-	-	-	1	42	158	150	209	3	69.963,24
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>505</b>	<b>9</b>	<b>594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>158</b>	<b>150</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>69.963,24</b>

30 November 2018

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

K E P A L A

H. MAHFUD, S.HI, M.HI

Gambar 10

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : NOVEMBER 2018

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH										TALAK				CERAI		RUJUK		KET				
		Seluruh	Wali/Nasab	Adhol	Lain Adhal	Campuran	POLIGAMI				DIBAWAH UMUR				KE			Seluruhnya	Seluruhnya		I	II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	BANTUR	9	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRI GONCO	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

30 November 2018

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

K E P A L A

H. MAHFUD, S.HI, M.HI

Gambar 12

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR**  
**BULAN : DESEMBER 2018**

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH													TALAK			CERAI		RUJUK		KET		
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Campuran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedolan	Seluruhnya	KE			Seluruhnya	Seluruhnya	Ke			
							II	III	IV	Seluruhnya	Pria	Wanita	Kedua			nya	I	II			III		I	II
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	BANTUR	24	22	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	11	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	21	18	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	16	13	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>128</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bantur, 31 Desember 2018  
KEPALA  
H. MAHFUD, S.HI, M.HI

Gambar 13

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR**  
**BULAN : SEPTEMBER 2018**

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH													TALAK			CERAI		RUJUK		KET		
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Campuran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedolan	Seluruhnya	KE			Seluruhnya	Seluruhnya	Ke			
							II	III	IV	Seluruhnya	Pria	Wanita	Kedua			nya	I	II			III		I	II
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	BANTUR	5	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	6	5	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bantur, 28 September 2018  
KEPALA  
H. MAHFUD, S.HI, M.HI

Gambar 14

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : AGUSTUS 2018

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH													TALAK			CERAI			RUJUK		KET
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Camp uran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedo an	KE			Seluruh nya	Seluru hnya	Ke			
							II	III	IV	Seluru hnya	Pria	Wanita	Kedua nya		I	II	III			I	II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BANTUR	21	19	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	15	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	18	17	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	124	119	-	5	-	-	-	-	1	1	-	-	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KEMENTERIAN BANTUR, 31 Agustus 2018  
K E P A  
SUBECHANS.Pd.I  
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 15

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : JULI 2018

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH													TALAK			CERAI			RUJUK		KET
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Camp uran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedo an	KE			Seluruh nya	Seluru hnya	Ke			
							II	III	IV	Seluru hnya	Pria	Wanita	Kedua nya		I	II	III			I	II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BANTUR	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	WONOREJO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	9	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6	REJOYOSO	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	2	-	-	-	-
7	KARANGSARI	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-
9	SRIGONCO	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	57	55	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	60	5	-	-	-	11	-	-	-	-

KEMENTERIAN BANTUR, 31 Juli 2018  
K E P A  
SUBECHANS.Pd.I  
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 16

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : JUNI 2018**

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH														TALAK			CERAI		RUJUK		KET	
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Camp uran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedol an	KE			Seluruh nya	Seluruh nya	Ke				
							II	III	IV	Seluruh nya	Pria	Wanita	Kedua nya		I	II	III			I	II			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	BANTUR	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		39	38	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bantur, 29 Juni 2018  
KEPALA  
SUBECCHAN.S.Pd.I

Gambar 17

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : MEI 2018**

KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH														TALAK			CERAI		RUJUK		KET	
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Camp uran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedol an	KE			Seluruh nya	Seluruh nya	Ke				
							II	III	IV	Seluruh nya	Pria	Wanita	Kedua nya		I	II	III			I	II			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	BANTUR	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	4	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGODANI	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	-	-	1	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	-	-
Jumlah		34	33	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	30	11	-	-	-	17	-	-	-	-	-

Bantur, 31 Mei 2018  
KEPALA  
SUBECCHAN

Gambar 18

AMADA NASURU ROTARY CLUB MALANG  
KABUPATEN MALANG  
BULAN : APRIL 2018

MODEL : F 1

**KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : APRIL 2018**

NO	DESA	NIKAH														TALAK				CERAI		RUJUK		KET
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Camp uran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedol an	KE			Seluruh nya	Seluru hnya	Ke				
							II	III	IV	Seluru hnya	Pria	Wanita	Kedua nya		I	II	III			I	II			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	BANTUR	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
2	WONOREJO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
3	PRINGGODANI	8	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
4	REJOSARI	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	WONOKERTO	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
6	REJOYOSO	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KARANGSARI	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
8	SUMBERBENING	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SRIGONCO	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
10	BANDUNGREJO	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	6	-	-	-	13	-	-	-	-	
Jumlah		87	84	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-											

Bantur, 30 April 2018  
K E M E N T A  
SUBECHAN

Gambar 19

AMADA NASURU ROTARY CLUB MALANG  
KABUPATEN MALANG  
BULAN : MARET 2018

MODEL : F 1

**KUA KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : MARET 2018**

NO	DESA	NIKAH														TALAK				CERAI		RUJUK		KET
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Camp uran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedol an	KE			Seluruh nya	Seluru hnya	Ke				
							II	III	IV	Seluru hnya	Pria	Wanita	Kedua nya		I	II	III			I	II			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	BANTUR	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	WONOREJO	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	PRINGGODANI	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	REJOSARI	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	WONOKERTO	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	REJOYOSO	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	KARANGSARI	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	SUMBERBENING	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SRIGONCO	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	BANDUNGREJO	6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		59	53	-	6	-	-	-	-	2	1	1	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bantur, 29 Maret 2018  
K E M E N T A  
SUBECHAN

Gambar 20

**DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN : FEBRUARI 2018**

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH													TALAK			CERAI			RUJUK		KET
		Seluruh	Wali/ Nasab	Adhol	Lain Adhal	Campuran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				Bedolan	Seluruhnya	KE			Seluruhnya	Seluruhnya	Ke		
							II	III	IV	Seluruhnya	Pria	Wanita	Kedua nyanya			I	II	III			I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BANTUR	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	WONOREJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PRINGGONDANI	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4	REJOSARI	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5	WONOKERTO	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
6	REJOYOSO	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KARANGSARI	7	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SUMBERBENING	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SRIGONCO	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BANDUNGREJO	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	41	39	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	38	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Bantu, 28 Februari 2018  
KEPALA  
SUBECHAN

Gambar 21

**DAFTAR LAPORAN RINCIAN NTCR  
BULAN JANUARI 2018**

MODEL : F 1

NO	DESA	NIKAH													TALAK			CERAI			RUJUK		KET
		Seluruh	Nasab	Adhol	Lain Adhol	Campuran	POLIGAMI			DIBAWAH UMUR				L K	Jml	KE			Jml	Jml	Ke		
							II	III	IV	Seluruh	Pria	Wanita	Duanya			I	II	III			I	II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	BANTUR	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	3	0	0	4	0	0	0
2	WONOREJO	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PRINGGONDANI	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0	4	0	0	0
4	REJOSARI	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	5	0	0	0
5	WONOKERTO	12	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3	0	0	5	0	0	0
6	REJOYOSO	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	1	0	0	1	0	0	0
7	KARANGSARI	6	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0
8	SUMBERBENING	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SRIGONCO	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	7	0	0	0
10	BANDUNGREJO	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	3	0	0	7	0	0	0
	JUMLAH	78	74	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	70	15	15	0	0	28	0	0	0	0

Bantu, 31 Januari 2018  
Kepala,  
SUBECHAN

Gambar 22 (Wawancara dengan kepala KUA Bantur)



Gambar 23 (Wawancara dengan penghulu desa Bantur)



Gambar 24 (Wawancara dengan Keua PKK)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :Alma Waddatur Rohmah

Tempat Lahir :Malang

Tanggal Lahir :22 Februari 1997

Jenis Kelamin :Perempuan

Alamat :Jalan Panglima Sudirman 192B Wajak-Malang

Telp/HP :082257391745

Alamat Email :aamam7494@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

2003-2009 :MI Al-Hidayah Wajak

2009-2012 :MTs Negeri 1 Kabupaten Malang

2012-2015 :MAN 1 Kabupaten Malang

2015-2021 :Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang